



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Smg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

N a m a : Andy Gunawan  
NIK : 3374070709800001  
Tempat/tglahir : Semarang, 07 September 1980  
Agama : Katholik  
Status : Cerai Mati  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Kopol Maksu 187, RT. 007 RW.007, Kel. Peterongan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Daniel Ari Supriyanto, S.H., dan Lussy Hernawati, S.H., M.H., Jalan Pangeran Diponegoro, KM. 03, Bumiayu, Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Para Advokat pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum "**DWS&REKAN**", berkantor di Jalan Pangeran Diponegoro, KM. 03, Bumiayu, Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan yang bersangkutan ;

Telah pula memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 14 Maret 2023, dibawah Register Nomor 97/ Pdt P/ 2023/ PN Smg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari DINA YASMIN HERMANTO yang menikah di Kota Semarang pada tanggal 24 Juni 2011 sesuai dengan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor 3374-KW-27062011-0003 tertanggal

Halaman 1 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

2. Bahwa atas perkawinan sebagaimana dimaksud, PEMOHON dikarunia seorang anak bernama FERDINAND ASENTZIO GUNAWAN yang lahir di Semarang pada tanggal 29 Juni 2012 sesuai dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 3374-LU-19072012-0003 tertanggal 19 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.
3. Bahwa DINA YASMIN HERMANTO (Istri PEMOHON) telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 15 Januari 2023 sesuai dengan KUTIPAN AKTA KEMATIAN No. 3374-KM-26012023-0049 tertanggal 27 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.
4. Bahwa setelah DINA YASMIN HERMANTO (Istri PEMOHON) meninggal dunia maka meninggalkan 2 orang ahli waris yakni PEMOHON dan anak bernama FERDINAND ASETZIO GUNAWAN yang pada saat ini berusia lebih kurang 10 (sepuluh) tahun.
5. Bahwa setelah DINA YASMIN HERMANTO (Istri PEMOHON) tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan PEMOHON sebagai ayah kandung;
6. Bahwa oleh karena Anak PEMOHON (FERDINAND ASENTZIO GUNAWAN) tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak-anak tersebut;
7. Bahwa selain meninggalkan satu orang anak, almarhum DINA YASMIN HERMANTO (Istri PEMOHON) juga meninggalkan harta peninggalan berupa 1 (satu) bidang tanah yakni Sertifikat Hak Milik No. 2998 yang terletak di Jln. Fatmawati Raya No. 132 Kav. No. 02 RT. 003 RW. 002, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang seluas  $\pm 35 \text{ m}^2$  (lebih kurang tiga puluh lima meter persegi) tercatat atas nama DINA YASMIN HERMANTO sesuai dengan Surat Ukur No. 01184/KEDUNGUMUNDU/2011 Tanggal 16 Februari 2011.
8. Bahwa sertifikat tanah sebagaimana dimaksud pada angka 7, diagunkan oleh PEMOHON bersama Istri PEMOHON semasa masih hidup sebagai agunan / jaminan kredit di Bank sebagai modal usaha oleh PEMOHON.
9. Bahwa karena Istri PEMOHON (DINA YASMIN HERMANTO) telah meninggal dunia sedangkan pinjaman dengan agunan sertifikat tanah

*Halaman 2 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada angka 7 tersebut belum lunas dan PEMOHON bermaksud akan meneruskan pinjaman tersebut untuk menambah modal dan mengembangkan usaha yang dilakukan oleh PEMOHON.

10. Bahwa untuk mengurus perpanjangan kredit di bank sebagaimana tersebut dan sertifikat tanah sebagaimana dimaksud pada angka 7 menjadi bagian dari ahli waris, maka oleh bank disyaratkan adanya persetujuan dari ahli waris tersebut yang dalam hal ini adalah Anak PEMOHON (FERDINAND ASENTZIO GUNAWAN);
11. Bahwa apabila dikemudian hari pinjaman atau kredit PEMOHON di Bank telah lunas, PEMOHON berencana akan mengalihkan atau melakukan balik nama Sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 7, maka oleh karena itu diperlukan persetujuan dari ahli waris tersebut yang dalam hal ini adalah Anak PEMOHON (FERDINAND ASENTZIO GUNAWAN);
12. Bahwa karena Anak PEMOHON (FERDINAND ASENTZIO GUNAWAN) masih berumur 10 (sepuluh) tahun atau belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau dikategorikan belum dewasa maka untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan perpanjangan pinjaman/kredit, dan pengalihan atau balik nama tanah atas Sertifikat Hak Milik No. 2998 yang terletak di Jln. Fatmawati Raya No. 132 Kav. No. 02 RT. 003 RW. 002, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang seluas  $\pm 35 \text{ m}^2$  (lebih kurang tiga puluh lima meter persegi) tercatat atas nama DINA YASMIN HERMANTO sesuai dengan Surat Ukur No. 01184/KEDUNGmundu/2011 Tanggal 16 Februari 2011, diperlukan penetapan sebagai wali dan ijin untuk melakukan perbuatan hukum dimaksud dari Pengadilan, oleh karenanya PEMOHON sebagai ayah kandungnya mohon ditetapkan sebagai wali dan diberi ijin dan guna melakukan perbuatan hukum sebagaimana tersebut;
13. Bahwa perwalian Anak PEMOHON atas nama FERDINAND ASENTZIO GUNAWAN yang masih berumur 10 (sepuluh) tahun, menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 50 terlebih dahulu harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri tempat dimana PEMOHON berdomisili.
14. Bahwa PEMOHON bersedia untuk menanggung biaya yang timbul dari permohonan ini;

Halaman 3 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa permohonan ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON tersebut.
2. Menetapkan PEMOHON sebagai ayah kandung dan wali dari anak PEMOHON bernama FERDINAND ASENTZIO GUNAWAN.
3. Memberikan izin kepada PEMOHON terkait Sertifikat Hak Milik No. 2998 yang terletak di Jln. Fatmawati Raya No. 132 Kav, No. 02 RT. 003 RW. 002, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang seluas  $\pm 35 \text{ m}^2$  (lebih kurang tiga puluh lima meter persegi) tercatat atas nama DINA YASMIN HERMANTO sesuai dengan Surat Ukur No. 01184/KEDUNGUNDU/2011 Tanggal 16 Februari 2011, untuk :
  - .1 Mengurus dan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan perpanjangan kredit yang diajukan di bank.
  - .2 Mengurus dan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan peralihan atau balik nama tanah.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa setelah dibacakannya surat permohonan dari Pemohon, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon mengajukan bukti surat-surat, yang berupa :

1. FotocopyKartu Tanda Penduduk No. 33374070709800001 a.n. : Andy Gunawan, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda (P-1) ;
2. Fotocopy Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. Nomor 3374-KW-27062011-0003 a.n. Andy Gunawan dan Dina Yasmin Hermanto tertanggal 27 Juni 2011, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda (P-2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3374-LU-19072012-0003 tanggal 19 Juli 2012 a.n. Ferdinand Asentzio Gunawan, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda (P-3) ;

Halaman 4 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3374-KM-26012023-0049 tanggal 27 Januari 2023 a.n. Dina Yasmin Hermanto, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda (P-4) ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3374072712110004 tanggal 26 Januari 2023, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda (P-5) ;
6. Fotokopi Akta Keterangan Hak Waris No. 4/2023 Tanggal 1 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Suyanto, SH. Notaris di Semarang, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda (P-6) ;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2998, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda (P-7) ;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 03380/2017 tanggal 22 Maret 2017, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda (P-8) ;

Menimbang, bahwa bukti surat diatas, selain telah dibubuhi meterai bernilai cukup, di persidangan telah dicocokkan dan sesuaikan dengan aslinyadan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan saksi – saksinya sebagai berikut :

**Saksi I (pertama) : Inge Meliana Sudarsono**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan orang tua kandung dari Pemohon ;
- Bahwa, Saksi saat ini bertempat tinggal di Kel. Peterongan, Rt 07, Rw 07, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang;
- Bahwa, Saksi mengetahui tempat tinggal Pemohon di Jl. Kumpul Maksum 187, RT. 007 RW.007, Kel. Peterongan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Dina Yasmin Hermanto pada tanggal 24 Juni 2011 di Kota Semarang, sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor 3374-KW-27062011-0003 tertanggal 27 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ;
- Bahwa, perkawinan Pemohon dengan Dina Yasmin Hermanto telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ferdinand Asentzio Gunawan yang lahir pada tanggal 29 Juni 2012 ;

Halaman 5 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Dina Yasmin Hermanto sekarang sudah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2023 di Semarang sesuai dengan kutipan akta kematian No. 3374-KM-26012023-0049 tertanggal 27 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. ;
- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon dengan Dina Yasmin Hermanto tersebut telah memiliki harta berupa 1 (satu) bidang tanah yakni Sertifikat Hak Milik No. 2998 yang terletak di Jln. Fatmawati Raya No. 132 Kav, No. 02 RT. 003 RW. 002, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang seluas  $\pm 35 \text{ m}^2$  (lebih kurang tiga puluh lima meter persegi) tercatat atas nama Dina Yasmin Hermanto sesuai dengan Surat Ukur No. 01184/KEDUNGmundu/2011 Tanggal 16 Februari 2011;
- Bahwa, tujuan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan perwalian terhadap cucu Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Ferdinand Asentzio Gunawan dan membutuhkan dana untuk modal usaha dan sertifikat tersebut dijadikan agunan / jaminan kredit di Bank serta untuk kepentingan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak keberatan dengan adanya permohonan Pemohon ini;

**Saksi II (kedua) : Chistiano Wibisono H**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan teman dari Pemohon sejak kecil
- Bahwa saksi saat ini bertempat tinggal di Pandeanlamper, Rt 06 Rw 03, Kec. Gayamsari, Kota Semarang;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat tinggal Pemohon di Jl. Kopol Maksum 187, RT. 007 RW.007, Kel. Peterongan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Dina Yasmin Hermanto pada tanggal 24 Juni 2011 di Kota Semarang, sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor 3374-KW-27062011-0003 tertanggal 27 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ;
- Bahwa, perkawinan Pemohon dengan Dina Yasmin Hermanto telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ferdinand Asentzio Gunawan yang lahir pada tanggal 29 Juni 2012 ;

Halaman 6 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Dina Yasmin Hermanto sekarang sudah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2023 di Semarang sesuai dengan kutipan akta kematian No. 3374-KM-26012023-0049 tertanggal 27 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. ;
- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon dengan Dina Yasmin Hermanto tersebut telah memiliki harta berupa 1 (satu) bidang tanah yakni Sertifikat Hak Milik No. 2998 yang terletak di Jln. Fatmawati Raya No. 132 Kav, No. 02 RT. 003 RW. 002, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang seluas  $\pm 35 \text{ m}^2$  (lebih kurang tiga puluh lima meter persegi) tercatat atas nama Dina Yasmin Hermanto sesuai dengan Surat Ukur No. 01184/KEDUNGmundu/2011 Tanggal 16 Februari 2011;
- Bahwa, tujuan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan perwalian terhadap cucu Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Ferdinand Asentzio Gunawan dan membutuhkan dana untuk modal usaha dan sertifikat tersebut dijadikan agunan / jaminan kredit di Bank serta untuk kepentingan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak keberatan dengan adanya permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Para Saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan benar di pertimbangkan dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas, yaitu agar Pengadilan Negeri Semarang menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon yaitu : **Andy Gunawan**, guna melakukan perbuatan hukum untuk mengurus perpanjangan kredit di bank atas sebidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 2998 yang terletak di Jln. Fatmawati Raya No. 132 Kav, No. 02 RT. 003 RW. 002, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang seluas  $\pm 35 \text{ m}^2$  (lebih kurang tiga puluh lima meter persegi) tercatat atas nama DINA YASMIN HERMANTO sesuai dengan Surat Ukur No. 01184/KEDUNGmundu/2011 Tanggal 16 Februari 2011 dan sertifikat tanah tersebut telah diagunkan oleh

*Halaman 7 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Smg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bersama Istri Pemohon semasa masih hidup sebagai agunan/jaminan kredit di Bank sebagai modal usaha oleh Pemohon, dengan harga yang pantas dan layak;

Menimbang, bahwa dari pembuktian surat dan keterangan saksi-saksi yang bernama Inge Meliana Sudarsono dan Chistiano Wibisono H. yang diajukan oleh Kuasa Pemohon, menjelaskan bahwa isteri dari Pemohon yang bernama Dina Yasmin Hermanto pernah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon pada tanggal 24 Juni 2011 di Kota Semarang, sesuai kutipan akta perkawinan Nomor 3374-KW-27062011-0003 tertanggal 27 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, sesuai surat bukti yang diberi tanda bukti **P- 2** ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, dalam perkawinannya Pemohon dengan isterinya yang bernama Dina Yasmin Hermanto tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Ferdinand Asentzio Gunawan yang lahir pada tanggal 29 Juni 2012 sesuai kutipan Akta Kelahiran No. 3374-LU-19072012-0003 tanggal 19 Juli 2012 a.n. Ferdinand Asentzio Gunawan (vide bukti P-3) dan anak tersebut belum dewasa, sehingga secara hukum seorang anak tersebut belum berusia dewasa dan juga termasuk dalam ahli waris dari almarhumah Dina Yasmin Hermanto dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian surat dan keterangan saksi-saksi, pada tanggal 15 Januari 2023 di Semarang, isteri Pemohon yang bernama almarhumah Dina Yasmin Hermanto tersebut, telah meninggal dunia di Semarang, seperti tersebut dalam bukti Kutipan Akta Kematian No. 3374-KM-26012023-0049 tanggal 27 Januari 2023 a.n. Dina Yasmin Hermanto, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, sesuai surat bukti yang diberi tanda bukti **P- 4** ;

Menimbang, bahwa Pemohon berkedudukan di diJl. Kumpul Maksum 187, RT. 007 RW.007, Kel. Peterongan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, sebagaimana surat bukti yang diberi tanda **P- 1**, yang oleh karenanya Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa permohonan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk kehidupan serta untuk keperluan biaya pendidikan anak Pemohon yang belum dewasa bernama Ferdinand Asentzio Gunawan dan sebagai modal usaha oleh

*Halaman 8 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON, sehingga dengan kebutuhan tersebut Pemohon untuk perpanjangan kredit di bank atas sebidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 2998 yang terletak di Jln. Fatmawati Raya No. 132 Kav, No. 02 RT. 003 RW. 002, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang seluas  $\pm 35$  m<sup>2</sup> (lebih kurang tiga puluh lima meter persegi) tercatat atas nama DINA YASMIN HERMANTO sesuai dengan Surat Ukur No. 01184/KEDUNGmundu/2011 Tanggal 16 Februari 2011 dan sertifikat tanah tersebut telah diagunkan oleh Pemohon bersama Istri Pemohon semasa masih hidup sebagai agunan/jaminan kredit di Bank sebagai modal usaha oleh Pemohon, dengan harga yang pantas dan layak, sebagaimana pada surat bukti **P- 7** dan **P- 8**;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon didukung dan dikuatkan surat bukti **P- 7** yaitu sertifikat tanah Hak Milik tersebut merupakan Akta yang Otentik, dan membuktikan bahwa benar tanah dengan sertifikat Hak Milik nomor. 2998, seluas  $\pm 35$  m<sup>2</sup> (lebih kurang tiga puluh lima meter persegi) tercatat atas nama Dina Yasmin Hermanto, atas pemegang hak yaitu Dina Yasmin Hermanto;

Menimbang, bahwa oleh karena isteri Pemohon yang bernama almarhumah Dina Yasmin Hermanto yang telah meninggal dunia, maka seorang anak yang belum dewasa yang bernama Ferdinand Asentzio Gunawan adalah merupakan ahli waris dari almarhumah Dina Yasmin Hermantodan Pemohon (Andy Gunawan) tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanda bukti **P- 5** dan **P- 6**,dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Kuasa Pemohon, telah terbukti bahwa seorang anak Pemohon dengan almarhumah Dina Yasmin Hermanto yang bernama Ferdinand Asentzio Gunawan, lahir di Semarang, pada tanggal 18 Januari 2019, laki-laki belum berusia 21 tahun atau masih dibawah 21 tahun, sehingga yang membiayai segala kebutuhan hidupnya adalah Pemohon (Andy Gunawan) ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud agar Pemohon ditetapkan dan diberi ijin untuk mewakili seorang anak yang belum dewasa yang bernama Ferdinand Asentzio Gunawan, laki-laki yang lahir di Semarang pada tanggal 29 Juni 2012, agar dapat melakukan perbuatan hukum untuk mengurus perpanjangan kredit di bank atas sebidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 2998 yang terletak di Jln.

*Halaman 9 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Smg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatmawati Raya No. 132 Kav, No. 02 RT. 003 RW. 002, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang seluas  $\pm 35$  m<sup>2</sup> (lebih kurang tiga puluh lima meter persegi) tercatat atas nama Dina Yasmin Hermanto sesuai dengan Surat Ukur No. 01184/KEDUNGMUNDU/2011 Tanggal 16 Februari 2011 dan sertifikat tanah tersebut telah diagunkan oleh Pemohon bersama Istri Pemohon semasa masih hidup sebagai agunan/jaminan kredit di Bank sebagai modal usaha oleh Pemohon, dengan harga yang pantas dan layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, Hakim Pengadilan Negeri Semarang berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan atau dapat dibenarkan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :

- (1). Anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;
- (2). Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seorang anak Pemohon yang bernama : Ferdinand Asentzio Gunawan, laki-laki yang lahir di Semarang pada tanggal 29 Juni 2012 dan belum dewasa atau masih dibawah umur atau belum berusia 21 tahun dan belum menikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 330 KUHPerdata jo Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua mewakili (kepentingan) anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa ternyata pula kekuasaan Pemohon atas seorang anak tersebut tidak sedang dicabut, maka Pemohon selaku orang tua kandung terhadap anak Ferdinand Asentzio Gunawan tersebut dapat bertindak/ melakukan tindakan hukum untuk atas nama anaknya yang belum dewasa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, menurut Pengadilan npermohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak

Halaman 10 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon angka 2 beralasan menurut hukum patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kehendak atau keinginan Pemohon yang bermaksud untuk ditetapkan dan ditunjuk mewakili seorang anak yang belum dewasa yang bernama Ferdinand Asentzio Gunawan, dapat untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) untuk diberikan izin kepada PEMOHON terkait Sertifikat Hak Milik No. 2998 yang terletak di Jln. Fatmawati Raya No. 132 Kav, No. 02 RT. 003 RW. 002, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang seluas  $\pm 35$  m<sup>2</sup> (lebih kurang tiga puluh lima meter persegi) tercatat atas nama DINA YASMIN HERMANTO sesuai dengan Surat Ukur No. 01184/KEDUNGmundu/2011 Tanggal 16 Februari 2011, untuk :

1. Mengurus dan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan perpanjangan kredit yang diajukan di bank.
2. Mengurus dan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan peralihan atau balik nama tanah,

Adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya petitum angka 3 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini untuk kepentingan Pemohon, maka selayaknya biaya-biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya petitum angka romawi 4 beralasan untuk dikabulkan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KUHPerdata serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON tersebut;
2. Menetapkan PEMOHON sebagai ayah kandung dan wali dari anak PEMOHON bernama FERDINAND ASENTZIO GUNAWAN;
3. Memberikan izin kepada PEMOHON terkait Sertifikat Hak Milik No. 2998 yang terletak di Jln. Fatmawati Raya No. 132 Kav, No. 02 RT. 003 RW. 002, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang seluas  $\pm 35$  m<sup>2</sup> (lebih kurang tiga puluh lima meter persegi) tercatat atas nama DINA YASMIN HERMANTO sesuai dengan Surat Ukur No. 01184/KEDUNGmundu/2011 Tanggal 16 Februari 2011, untuk :

Halaman 11 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Mengurus dan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan perpanjangan kredit yang diajukan di bank.
- 3.2. Mengurus dan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan peralihan atau balik nama tanah.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp.126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal **EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023, oleh Hakim Tunggal tersebut oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh, **NUROZI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Para Kuasa Pemohon.

**Panitera pengganti,**

**Hakim tersebut,**

**NUROZI, S.H.**

**EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H.**

## Biayaperkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Biaya PNBP Rp. 20.000,-
- Penggandaan Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan Rp. 10.000,-
- Meterai Rp. 10.000,-

Jumlah

Rp.126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)